



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

7.Peraturan

7. Peraturan Walikota Kota Parepare Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib Pajak.
10. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalama rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
11. Layanan Publik Tertentu adalah layanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas dalam melaksanakan pelayanan KSWP dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
 - b. mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah.

BAB III

BAB III

KSWP

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu;
- (2) Pemerintah daerah melakukan konfirmasi status wajib pajak kepada Badan Keuangan Daerah dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
- (3) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. izin apotik;
 - b. izin toko obat;
 - c. izin operasional rumah bersalin;
 - d. izin laboratorium klinik;
 - e. izin laboratorium mini;
 - f. izin toko alat kesehatan;
 - g. izin operasional rumah sakit;
 - h. izin operasional klinik;
 - i. izin operasional rumah sakit khusus;
 - j. izin operasional klinik kecantikan;
 - k. sertifikat laik penyehatan depot air minum isi ulang;
 - l. sertifikat laik penyehatan salon kecantikan;
 - m. sertifikat laik penyehatan pijat kebugaran dan kesehatan;
 - n. sertifikat produksi pangan industri rumah tangga;
 - o. sertifikat laik penyehatan hotel;
 - p. sertifikat laik penyehatan jasa boga;
 - q. izin usaha perdagangan;
 - r. izin tempat usaha;
 - s. izin usaha industri;
 - t. izin usaha kawasan industri;
 - u. izin usaha perdagangan minuman beralkohol;
 - v. tanda daftar perusahaan;
 - w. tanda daftar gudang;
 - x. tanda daftar ruang;
 - y. tanda daftar agen/distributor barang/jasa;
 - z. izin operasional satuan pendidikan anak usia dini;
 - aa. izin operasional satuan pendidikan dasar;
 - bb. izin usaha perikanan;
 - cc. izin usaha perkebunan;
 - dd. izin lingkungan;
 - ee. izin usaha lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
 - ff. izin usaha simpan pinjam;
 - gg. izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam;
 - hh. tanda daftar usaha pariwisata;
 - ii. izin mendirikan bangunan;
 - jj. izin usaha jasa konstruksi;
 - kk. izin pemasangan reklame (badan usaha);
 - ll. izin trayek;
 - mm. izin usaha angkutan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 4

- (1) KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui :
 - a. aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Retribusi Badan Keuangan Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas; dan
 - b. aplikasi informasi KSWP Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- (2) Pemerintah daerah memberikan layanan publik tertentu kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf mm kepada pemohon dapat menunjukkan bukti atau informasi sebagai berikut :

- a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun berakhir, atau tertera LUNAS pada sistem informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Retribusi Badan Keuangan Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas;
 - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan, atau tertera LUNAS pada sistem informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Retribusi Badan Keuangan Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pelayanan perizinan non perizinan pada dinas; dan
 - c. keterangan status Wajib Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, atau tertera VALID pada sistem informasi KSWP.
- (3) Keterangan Status Wajib Pajak dapat diberikan secara tertulis kepada pemohon layanan publik tertentu apabila terjadi gangguan atau kerusakan pada sistem informasi.

BAB V PENELITIAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan publik tertentu.
- (2) Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memastikan kebenaran bukti dan/atau informasi pemenuhan oleh Wajib Pajak.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota melakukan pembinaan, pengawasan, dan monitoring terkait KSWP dalam pemberian layanan publik tertentu.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 9 September 2019

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 9 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD